



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara **gugatan nafkah anak** dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Februari 2022 sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Februari 2022, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Mungkid, dalam proses mediasi perkara gugatan Nafkah Anak Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Mkd. antara:

XXXXXX, lahir 06-11-1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, beralamat di Dusun Sindas RT.02 RW.010, Desa Girirejo,

Halaman 1 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXX, lahir 25-02-1981, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, beralamat di
Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang,
sebagai **Tergugat;**

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para
Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak semula adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Januari
2015 di hadapan Pegawai KUA Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, tet
api kemudian kedua belah pihak telah bercerai sebagaimana tercatat dalam Akt
a Cerai No 0134/AC/2016/PA.Mkd., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Mungkid, tertanggal 25 Januari 2016.

Pasal 2

Para Pihak selama perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) anak sebagai
berikut:

1. **XXXXXX**, Lahir di Magelang, 02 Juli 2005 (usia 16 tahun) Kutipan Ak
ta kelahiran Nomor : 2977/2005, Dispendukcapil, Kabupaten Magelang,
tertanggal 29 Juli 2005
2. **XXXXXX**, lahir di Magelang, 10 Januari 2012 (usia 10 tahun) Kutipan
Akta Kelahiran Nomor : 984/2012, Dispendukcapil Kabupaten Magelang, ter
tanggal 03 Februari 2012.
Kedua anak tersebut saat ini ikut Penggugat.

Halaman 2 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor
165/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa Pihak Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak tersebut di atas setiap bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya.

Pasal 4

Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mungkid ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat.

Pasal 6

Bahwa dengan dilaksanakannya isi akta perdamaian, Para Pihak sepakat untuk tidak lagi mengajukan tuntutan hukum di kemudian hari terhadap gugatan nafkah untuk 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belak pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor
165/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani S.Ag,
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.. **Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H**
Halaman 4 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor
165/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Panitera Pengganti

Sri Widayanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	520.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor
165/Pdt.G/2022/PA.Mkd